



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 23 A TAHUN 2014
TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH
BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH DAN
TENAGA SIPIL LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan prinsip real cost sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 maka Peraturan Walikota Kupang Nomor 23A Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Sipil Lainnya, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak tetap;
- c. bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak tetap;
- d. bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Daerah Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap Daerah dan Tenaga Sipil Lainnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA KUPANG TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH DAN TENAGA SIPIL LAINNYA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Kupang ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Kupang.
2. Walikota Kupang adalah Walikota Kupang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Kupang.
5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Kupang.
6. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Kupang.
7. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
8. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.
9. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Daerah dan Tenaga Sipil lainnya maupun perjalanan pindah yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Kupang.
10. Perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 20 (dua puluh lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk kepentingan Negara atas perintah pejabat yang berwenang.
11. Perjalanan dinas luar daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama dari Kupang keluar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk kepentingan Negara atas perintah pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

13. Tenaga Sipil Lainnya adalah mereka yang bekerja pada Organisasi non Pemerintah, seperti Organisasi Sosial Politik, Organisasi Sosial Masyarakat dan sejenisnya yang kegiatannya dibiayai oleh APBD, dan/atau keluarga yang mendampingi Pegawai Negeri Sipil yang mendapat ijin pengobatan ke luar daerah.
14. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Sipil lainnya untuk melaksanakan perjalanan dinas.
15. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota/kantor satuan kerja berada.
16. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
17. Deta aering adalah penugasan sementara waktu.
18. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
19. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
20. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Kota Kupang yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
22. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Kupang selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
23. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
24. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

BAB II

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota Kupang ini mengatur mengenai pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Sipil Lainnya yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Kupang.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perjalanan Dinas Jabatan.

BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip :

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

BAB IV PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), digolongkan menjadi :
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati Batas Kota; dan
 - b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Kota.
- (2) Batas Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Kesatuan Wilayah Kota Kupang.
- (3) Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri atas :
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
 - b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Pasal 5

Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
- c. deta sering di luar tempat kedudukan;
- d. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
- e. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil;
- g. harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas; dan

- h. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas, kursus/diklat di luar tempat kedudukan.

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPPD dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPPD yang tertuang dalam Surat Tugas.
- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh :
 - a. Walikota Kupang atas nama Walikota Kupang, terhadap perjalanan dinas Walikota Kupang dan Wakil Walikota Kupang, baik dalam wilayah Nusa Tenggara Timur maupun ke luar wilayah Nusa Tenggara Timur;
 - b. Sekretaris DPRD terhadap perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD baik dalam wilayah Nusa Tenggara Timur maupun ke luar wilayah Nusa Tenggara Timur;
 - c. Sekretaris Daerah, terhadap perjalanan dinas Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II di lingkup Pemerintah Kota Kupang baik dalam wilayah Kota Kupang maupun ke luar wilayah Kota Kupang;
 - d. Apabila Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c, berhalangan dapat dilakukan oleh Asisten Sekretaris Daerah atas nama Sekretaris Daerah;
 - e. Sekretaris Daerah atau Asisten Sekretaris Daerah atas nama Sekretaris Daerah terhadap perjalanan dinas pejabat eselon III di lingkungan Sekretariat Daerah baik dalam wilayah Nusa Tenggara Timur maupun ke luar wilayah Nusa Tenggara Timur;
 - f. Kepala Dinas/Badan/Sekretariat DPRD/Inspektorat/ RSUD/ Kantor, selaku Pengguna Anggaran terhadap perjalanan dinas pejabat eselon III ke bawah di lingkungan Dinas/Badan/Sekretariat DPRD/Inspektorat/RSUD/ Kantor baik dalam wilayah Nusa Tenggara Timur maupun ke luar wilayah Nusa Tenggara Timur;
 - g. Kepala Dinas, terhadap perjalanan dinas pejabat eselon III ke bawah di lingkungan UPT ke luar wilayah Nusa Tenggara Timur;
 - h. Kepala UPT selaku Kuasa Pengguna Anggaran, terhadap perjalanan dinas pejabat eselon III ke bawah di lingkungan UPT dalam wilayah Nusa Tenggara Timur; dan
 - i. Asisten Sekretaris Daerah atas nama Sekretaris Daerah, terhadap perjalanan dinas pejabat eselon IV dan non eselon di lingkungan Sekretariat Daerah baik dalam wilayah Nusa Tenggara Timur maupun ke luar wilayah Nusa Tenggara Timur.
- (3) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemberi tugas;
 - b. Pelaksana tugas;
 - c. Waktu pelaksanaan tugas; dan
 - d. Tempat pelaksanaan tugas.
- (4) Dalam hal berdasarkan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan :
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati Batas Kota; atau
 - b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam, Surat Tugas dimaksud menjadi dasar penerbitan SPPD.

- (5) Perjalanan Dinas Jabatan di dalam Kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam dapat dilakukan tanpa penerbitan SPPD.
- (6) Format Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Kupang ini.

Pasal 7

- (1) Dalam penerbitan SPPD, Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran berwenang untuk menetapkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan di dalam Kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam tanpa penerbitan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6), pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan dicantumkan dalam Surat Tugas.

Pasal 8

- (1) Masa berlakunya SPPD selama-lamanya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal ditandatangani penerbitan SPPD.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjalanan dinas belum juga dilaksanakan maka SPPD dimaksud dinyatakan tidak berlaku dan uang yang telah diterima dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran.

BAB V

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 9

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi; dan
 - e. sewa kendaraan dalam Kota.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. uang makan;
 - b. uang transpor lokal; dan
 - c. uang saku.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang diperlukan untuk:
 - a. Perjalanan dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasion/bandara/pelabuhan keberangkatan sampai tempat tujuan PP; dan
 - b. PNBP/Retribusi yang dipungut di terminal bus/stasion/bandara/pelabuhan keberangkatan sampai tempat tujuan PP.

- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (5) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Kupang mengenai Standar Harga Pengadaan Barang Dan Jasa; dan
 - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara dan Pejabat Eselon I selama melakukan Perjalanan Dinas.
- (7) Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.
- (8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- (9) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas.
- (10) Apabila Dalam kegiatan yang diadakan dan dibiayai oleh Pihak ketiga maka, kepada PNS yang melakukan perjalanan Dinas tersebut kepadanya hanya dibayarkan Uang harian.

Pasal 10

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diberikan untuk Perjalanan Dinas Jabatan.

Pasal 11

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu:
 - a. Tingkat A untuk Walikota Kupang/Wakil Walikota;
 - b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II Ketua/Wakil Ketua dan dan Anggota DPRD; dan
 - c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III / Golongan IV, Pejabat Eselon IV / Golongan III dan PNSD golongan II, I, dan Pegawai Tidak Tetap serta Tenaga Sipil Lainnya.
- (2) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tenaga Sipil Lainnya yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan negara/daerah ditentukan oleh PA atau KPA sesuai dengan tingkat pendidikan/keputusan/tugas yang bersangkutan.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Kupang mengenai Standar Harga Pengadaan Barang dan Jasa;

- b. biaya transport pegawai dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan fasilitas transport;
- c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada Peraturan Walikota Kupang mengenai Standar Harga Pengadaan Barang dan Jasa;
- d. uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Kupang mengenai Standar Harga Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- e. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada Peraturan Walikota Kupang mengenai Standar Harga Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 12

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, pendidikan dan pelatihan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang ditanggung oleh panitia penyelenggara.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada DPA/DPPA satuan kerja Pelaksana SPPD.
- (3) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar, pendidikan dan pelatihan dan sejenisnya.
- (4) Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Kupang ini.
- (5) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (6) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Kupang mengenai Standar Harga Pengadaan Barang dan Jasa, maka Pelaksana SPPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud, dengan ketentuan sama dengan biaya penginapan yang telah ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.

Pasal 14

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas/SPPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/ kelalaian Pelaksana SPPD dapat diberikan tambahan uang

harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota.

- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada PA atau KPA untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. Surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/Kepala Bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
 - b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PA atau KPA membebaskan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota pada DPA satuan kerja berkenaan.
- (4) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e sampai dengan huruf h.
- (5) Dalam hal jumlah hari pelaksanaan Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Pelaksana SPPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota yang telah diterimanya kepada PA/KPA.

Pasal 15

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada anggaran kantor/satuan kerja yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran kantor/satuan kerja berkenaan.
- (3) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas apabila alokasi biaya perjalanan dinas dalam DPA/DPPA SKPD berkenaan telah tersedia/cukup tersedia anggarannya.
- (4) Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada kantor/satuan kerja masing-masing.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 16

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA satuan kerja berkenaan.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pelaksana SPPD paling cepat 5 (lima) hari kerja / Disesuaikan dengan alokasi waktu pada kegiatan tersebut sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (3) Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan

ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.

Pasal 17

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa.
- (3) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan
 - b. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar, Pendidikan dan Pelatihan, Studi Banding dan sejenisnya.

Pasal 18

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana Surat Penyediaan Dana oleh Bendahara Pengeluaran.
- (2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari PA/KPA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Tugas atau surat keputusan pindah;
 - b. fotokopi SPPD;
 - c. kuitansi tanda terima uang muka; dan
 - d. rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 19

- (1) Penyedia jasa untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat berupa *event organizer*, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/ penginapan.
- (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Komponen biaya Perjalanan Dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transpor termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.

Pasal 20

- (1) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.
- (2) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel.

Pasal 21

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/ perjanjian.
- (2) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, penyedia jasa mengajukan tagihan kepada PA/KPA.

Pasal 22

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan dengan mekanisme LS dilakukan melalui transfer dari Kas Daerah ke rekening pihak ketiga.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada Pelaksana SPPD melebihi biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan Dinas Jabatan tersebut harus disetor ke Kas Daerah melalui PA/KPA.
- (3) Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk tahun anggaran berjalan; atau
 - b. menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk tahun anggaran lalu.
- (4) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada Pelaksana Surat Penyediaan Dana kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya.
- (5) Pembayaran kekurangan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui mekanisme UP atau LS.

Pasal 23

Tata cara pengajuan tagihan kepada PA/KPA, pengujian surat permintaan pembayaran, dan penerbitan Surat Perintah Membayar oleh Pejabat Penanda Tangan SPM, dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA/DPPA satuan kerja berkenaan.
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan dari atasan Pelaksana SPPD, atau paling rendah Pejabat Eselon II bagi Pelaksana SPPD di bawah Pejabat Eselon III ke bawah, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Kupang ini;
 - b. Pernyataan/Tanda Bukti Besaran Pengembalian Biaya Transport dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/ *refund*.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 25

- (1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPPD;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya, sedangkan untuk angkutan pedesaan dari ibukota kabupaten menuju ibukota kecamatan atau desa yang tidak dapat diperoleh buktinya dapat dengan digunakan Daftar Pengeluaran Riil;
 - d. Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Kupang ini;
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa; dan
 - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
- (3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf e, dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

Pasal 26

- (1) PA/KPA melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- (2) PA/KPA mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai pertanggungjawaban UP atau bukti pengesahan Surat Permintaan Membayar/Surat Permintaan Pencairan Dana (SPM/ SP2D) LS Perjalanan Dinas.

Pasal 27

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh negara/daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

BAB VIII
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 28

- (1) Pimpinan SKPD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Pejabat penerbit Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat memerintahkan pihak lain di luar Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan Perjalanan Dinas.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan negara, digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (3) Penggolongan terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan/keputusan/ tugas yang bersangkutan.
- (4) Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Pegawai Tidak Tetap dapat melakukan Perjalanan Dinas dalam hal mendesak/khusus, dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan.
- (5) Sehubungan dengan perjalanan dinas untuk keperluan khusus yang lokasi kegiatan menjangkau wilayah desa dan sulit dijangkau diberikan tambahan biaya sewa kendaraan berdasarkan ketersediaan dana dalam anggaran kantor/satuan kerja berkenaan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Ketentuan mengenai satuan volume barang sebagai dasar perhitungan biaya pengepakan dan biaya angkutan barang sebagai dasar penyusunan Standar Biaya pengepakan dan angkutan barang dalam Peraturan Walikota Kupang mengenai Standar Pengadaan Barang dan Jasa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku:
Peraturan Walikota Kupang Nomor 23A Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Daerah Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan Pegawai Tidak Tetap Daerah dan Tenaga Sipil Lainnya beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Walikota Kupang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota Kupang ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 Nopember 2014

WALIKOTA KUPANG,

U JONAS SALEAN

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 14 Nopember 2014

SEKRETARIS DAERAH

BERNADUS BENU

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2014 NOMOR 143 A.

LAMPIRAN 1 : PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR : 23A TAHUN 2014
TANGGAL : 14 NOPEMBER 2014

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Nomor :

1.	Pejabat berwenang yang Memberikan perintah	:	
2.	Nama Pegawai yang perintahkan	:	
a.	NIP	:	
b.	Pangkat dan Golongan	:	
c.	Jabatan	:	
d.	Tingkat Menurut Peraturan Perjalanan Dinas	:	
3.	Maksud Perjalanan Dinas	:	
4.	Alat angkutan yang digunakan	:	
5.	a. Tempat Berangkat	:	
b.	Tempat Tujuan	:	
6.	a. Lamanya Perjalanan Dinas	:	
b.	Tanggal Berangkat	:	
c.	Tanggal Tiba di tempat baru bagi perjalanan pindah	:	
7.	Pengikut :	Nama	Keterangan
	1.		
	2.		
	3.		
8.	Pembekanan Anggaran	:	hanya instansi yang dikuasainya
a.	Instansi	:	
b.	Mata Anggaran	:	
9.	Keterangan lain-lain	:	

Dikeluarkan :
Pada tanggal :

Pejabat yang memberi perintah

Barangkat dari
(Tempat Kedudukan)
Pada Tanggal
Ke
Kepala

II. Tiba di
Pada tanggal
Kepala

Barangkat dari
Ke
Kepala

III. Tiba di
Pada tanggal
Kepala

Barangkat dari
Ke
Kepala

I
V. Tiba di
Pada tanggal
Kepala

Barangkat dari
Ke
Kepala

V. Tiba Kembali
(Tempat Kedudukan)
Pada Tanggal
Pejabat yang memberi
Perintah,

Telah diperiksa dengan keterangan bahwa
perjalanan tersebut diatas benar dilakukan
atas perintahnya dan semata-mata untuk
kepentingan jabatan dalam waktu yang
sesingkat-singkatnya.

Pejabat yang memberi perintah,

Kepala

VI. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta bendaharawan, bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan daerah apabila daerah menderita kerugian akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA KUPANG
 NOMOR : 23A TAHUN 2014
 TANGGAL : 14 NOPEMBER 2014

PERINCIAN PERHITUNGAN
 BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

NO	PERINCIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Biaya Tiket/angkutan	: Rp.	
	a. Pesawat	: Rp.	
	b. Kapal Laut	: Rp.	
	c. Bus/Taxi	: Rp.	
2	Airport Tax	: Rp.	
3	Biaya Uang Harian	: Rp.	
4	Biaya Lain-lain	: Rp.	

Jumlah Rp. (dengan huruf)
 Kupang.

Bendaharawan

PERHITUNGAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD) RAMPUNG			
Ditetapkan sejumlah	:	Rp.	
Yang dibayarkan sejumlah	:	Rp.	
Sisa kurang/lebih jumlah	:	Rp.	

Jumlah Rp. (dengan huruf)

Kepala

(.....)

x) Perincian biaya cores yang tidak perlu

WALIKOTA KUPANG

 u JONAS SALEAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR : 23A TAHUN 2014
TANGGAL : 14 NOPEMBER 2014

SURAT TUGAS

Nomor :

1. Pejabat/Pemberi Tugas :
2. Penerima Tugas :
 - a. Nama :
 - b. NIP :
 - c. Pangkat/Golongan :
 - d. Jabatan :
3. Tempat Kedudukan :
4. Tempat Tujuan :
5. Lama : - -
6. Maksud :

Dikeluarkan di : Kupang
Pada Tanggal :
Pejabat yang memberi tugas

.....
NIP.

WALIKOTA KUPANG


JONAS SALEAN

STANDAR HARGA BIAYA HARIAN PERALATAN DINAS

NO	SATUAN BIAYA	TINGKATAN		
		A	B	C
A	PECAKAWAI INDOGRI SIPE			
I	KELUAR WILAYAH NTT			
	1. Uang Harian	530.000	530.000	530.000
II	DALAM WILAYAH NTT			
	1. Uang Harian	420.000	420.000	420.000
III	PERALATAN TIDAK MELEWATI BATAS KOTA	150.000	120.000	100.000
IV	BIAYA TRANSPORTASI BAGI PESERTA PELATIHAN DALAM DAERAH	75.000	75.000	75.000
TENAGA NON PNS (PESERTA DIKLAT, FESTIVAL, LOMBA ATAU KEGIATAN SEJENIS LAINNYA)				
V	NON PNS ^{a,d)}			
	Luar NTT			500.000
	Dalam NTT			350.000

Keterangan :

Klasifikasi biaya perjalanan dinas sebagai berikut :

- Tingkat A untuk Walikota / Wakil Walikota, Pejabat Eselon I, Pimpinan dan Anggota DPRD
- Tingkat B untuk Pejabat Eselon II
- Tingkat C untuk Pejabat eselon III, Eselon IV, Golongan IV, III, II, I dan Tenaga Teknis Daerah
- Perjalanan Dinas bagi PNS yang dimandatkan pada posko V seperti pada kegiatan-kegiatan :
 - Perjalanan peserta dalam kegiatan lomba/konvensi
 - Perjalanan peserta dalam kegiatan pelatihan serta dari bandara
 - Perjalanan peserta dalam kegiatan festival/budaya

WALIKOTA KUPANG
JONAS SALEAN

4. SATUAN BIAYA PERHINAPAN PERJALANAN DIRAS LUAR DAERAH

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL (Batas Tertinggi)					PBB (dikurangi 8,0/Program Tidak tetap 5,2)
			Waldora/Waldi Waldora (A)	Reina / Wadi Reina DPRD/Sektor	Estimasi 3 dan Anggaran DPRD (B)	Estimasi II/1998 Gedung IV 900 Estimasi (C) 400	Estimasi IV / 1998 Gedung III 900 Estimasi (D) dan (E)	
1	ACEH	OH	2.210.000	1.990.000	800.000	450.000	500.000	450.000
2	SUMATERA UTARA	OH	2.480.000	1.990.000	800.000	450.000	500.000	450.000
3	RIAU	OH	1.725.000	1.990.000	800.000	450.000	500.000	450.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	1.795.000	1.990.000	800.000	450.000	500.000	450.000
5	JAMBI	OH	2.000.000	1.990.000	800.000	450.000	500.000	450.000
6	SUMATERA BARAT	OH	2.120.000	1.990.000	800.000	450.000	500.000	450.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	2.120.000	1.990.000	800.000	450.000	500.000	450.000
8	LAMPUNG	OH	1.990.000	1.990.000	800.000	450.000	500.000	450.000
9	BENGKULU	OH	1.300.000	1.990.000	800.000	450.000	500.000	450.000
10	DARUSSELAYUNG	OH	1.680.000	1.990.000	800.000	450.000	500.000	450.000
11	BANTEN	OH	1.990.000	1.990.000	800.000	450.000	500.000	450.000
12	JAWA BARAT	OH	1.990.000	1.990.000	800.000	450.000	500.000	450.000
13	DKI JAKARTA	OH	2.300.000	1.990.000	800.000	450.000	500.000	450.000
14	JAWA TENGAH	OH	2.300.000	1.990.000	800.000	450.000	500.000	450.000
15	DIYOGYAKARTA	OH	2.300.000	1.990.000	800.000	450.000	500.000	450.000
16	JAWA TIMUR	OH	2.400.000	1.990.000	800.000	450.000	500.000	450.000
17	BALI	OH	2.400.000	1.990.000	800.000	450.000	500.000	450.000
18	BURU TERONGARA BARAT	OH	1.320.000	1.990.000	800.000	450.000	500.000	450.000
19	KALIMANTAN BARAT	OH	2.400.000	1.990.000	800.000	450.000	500.000	450.000
20	KALIMANTAN TENGAH	OH	1.900.000	1.990.000	800.000	450.000	500.000	450.000
21	KALIMANTAN TIMUR	OH	2.125.000	1.990.000	800.000	450.000	500.000	450.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	2.000.000	1.990.000	800.000	450.000	500.000	450.000
23	SULAWESI UTARA	OH	1.600.000	1.990.000	800.000	450.000	500.000	450.000
24	SULAWESI BARAT	OH	1.265.000	1.990.000	800.000	450.000	500.000	450.000
25	GORONTALO	OH	1.325.000	1.990.000	800.000	450.000	500.000	450.000
26	SULAWESI SELATAN	OH	2.410.000	1.990.000	800.000	450.000	500.000	450.000
27	SULAWESI TENGAH	OH	2.030.000	1.990.000	800.000	450.000	500.000	450.000
28	SULAWESI TERONGARA	OH	1.830.000	1.990.000	800.000	450.000	500.000	450.000
29	MALUKU	OH	1.380.000	1.990.000	800.000	450.000	500.000	450.000
30	MALUKU UTARA	OH	1.555.000	1.990.000	800.000	450.000	500.000	450.000
31	PAPUA	OH	1.995.000	1.990.000	800.000	450.000	500.000	450.000
32	PAPUA BARAT	OH	2.250.000	1.990.000	800.000	450.000	500.000	450.000

B SATUAN BIAYA PENGHAPUS PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL (Batas Tertinggi)					
			Wali kota/Wakil wali kota (A)	Ketua / Wakil Ketua DPRD / Sekut	Fraksi II dan Anggota DPRD (B)	Fraksi III/ PHS Golongan IV	Fraksi IV / final Golongan III	Golongan II/ I
1	ITS	OH	500.000	500.000	400.000	350.000	300.000	250.000
2	TTU	OH	600.000	600.000	450.000	350.000	300.000	250.000
3	BEJU	OH	600.000	600.000	450.000	350.000	300.000	250.000
4	ALOR	OH	600.000	600.000	450.000	350.000	300.000	250.000
5	LEMBATA	OH	450.000	450.000	350.000	300.000	250.000	200.000
6	PILORES TIMUR	OH	450.000	450.000	350.000	300.000	250.000	200.000
7	SUKKA	OH	1.000.000	1.000.000	500.000	400.000	350.000	300.000
8	ENDI	OH	900.000	900.000	500.000	400.000	350.000	300.000
9	NAGEKO	OH	400.000	400.000	350.000	300.000	250.000	200.000
10	NGADA	OH	400.000	400.000	350.000	300.000	250.000	200.000
11	MANGGABAI TIMUR	OH	450.000	450.000	350.000	300.000	250.000	200.000
12	MANGGABAI	OH	450.000	450.000	350.000	300.000	250.000	200.000
13	MANGGASAI BARAT	OH	1.000.000	1.000.000	700.000	400.000	350.000	300.000
14	SUMBA TIMUR	OH	650.000	650.000	450.000	350.000	300.000	250.000
15	SUMBA TENGAH	OH	450.000	450.000	350.000	300.000	250.000	200.000
16	SUMBA BARAT	OH	450.000	450.000	350.000	300.000	250.000	200.000
17	SUMBA BARAT DAYA	OH	650.000	650.000	450.000	350.000	300.000	250.000
18	ROTE NIOAO	OH	500.000	500.000	350.000	300.000	250.000	200.000
19	SABU RALUA	OH	500.000	500.000	300.000	250.000	225.000	200.000
20	KAB. KUPANG/ KOTA KUPANG	OH	1.300.000	1.300.000	600.000	500.000	450.000	400.000

Catatan

- Tarif hotel digunakan merupakan tarif tertinggi untuk biaya hotel per golongan.
- Pertanggungjawaban adalah secara all cost.
- Dalam hal pelaksanaan SPPD tidak menggunakan biaya penghapusan, pelaksanaan SPPD diberikan biaya penghapusan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan

WALIKOTA KUPANG
JONAR SALEAN

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS

A. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN LUAR DALAM DAERAH

NO	PROVINSI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	ACEH	OT	90.000
2	SUMATERA UTARA	OT	82.000
3	RIAU	OT	70.000
4	KEPULAUAN RIAU	OT	91.000
5	JAMBE	OT	60.000
6	SUMATERA BARAT	OT	125.000
7	SUMATERA SELATAN	OT	90.000
8	LAMPUNG	OT	110.000
9	BENGKULU	OT	80.000
10	BANGKA BELITUNG	OT	60.000
11	DIYAKART	OT	285.000
12	JAWA BARAT	OT	60.000
13	DKI JAKARTA	OT	170.000
14	JAWA TENGAH	OT	50.000
15	DI YOGYAKARTA	OT	70.000
16	JAWA TIMUR	OT	125.000
17	BALI	OT	100.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OT	150.000
19	KALIMANTAN BARAT	OT	90.000
20	KALIMANTAN TENGAH	OT	70.000
21	KALIMANTAN TIMUR	OT	290.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OT	90.000
23	SULAWESI UTARA	OT	110.000
24	SULAWESI BARAT	OT	125.000
25	GORONTALO	OT	115.000
26	SULAWESI SELATAN	OT	120.000
27	SULAWESI TENGAH	OT	48.000
28	SULAWESI TENGGARA	OT	115.000
29	MALUKU	OT	171.000
30	MALUKU UTARA	OT	110.000
31	PAPUA	OT	315.000
32	PAPUA BARAT	OT	125.000

NO	KOTA	TUJUAN	JARAK/ KM DAN SATUAN HARGA			JUMLAH
			JARAK/ KM	SATUAN	SATUAN HARGA	
A. DALAM WILAYAH NTT (ANTAR PROVINSI DENGAN KABUPATEN)						
1	KUPANG	LABOANBAJO	393	OT	1.345.300	1.145.100
2	KUPANG	LARANTUKA	250	OT	705.000	705.000
3	KUPANG	LEWOLEBA	204	OT	850.000	850.000
4	KUPANG	RUTENG	422	OT	1.118.000	1.118.000
5	KUPANG	TAMBOLAKA	404	OT	1.205.000	1.205.000
6	KUPANG	WAINGAPU	372	OT	1.030.000	1.030.000
7	KUPANG	ENDE	263	OT	742.000	742.000
8	KUPANG	ALOR	341	OT	685.000	685.000
9	KUPANG	BAJAWA	338	OT	925.000	925.000
10	KUPANG	MAUMERE	248	OT	699.000	699.000
11	KUPANG	ROTE	121	OT	500.000	500.000
12	KUPANG	SABU			650.000	650.000
B. ANTAR KABUPATEN DALAM WILAYAH NTT						
1	ALOR	MAUMERE	278	OT	784.000	784.000
2	BAJAWA	ENDE	326	OT	925.000	925.000
3	LABOANBAJO	RUTENG	74	OT	238.000	238.000
4	LABOANBAJO	MAUMERE	363	OT	742.000	742.000
5	MAUMERE	TAMBOLAKA	340	OT	716.000	716.000
6	TAMBOLAKA	LABOANBAJO	176	OT	542.000	542.000
7	TAMBOLAKA	WAINGAPU	137	OT	438.000	438.000
8	BAJAWA	RUTENG	63	OT	202.000	202.000
9	ENDE	LABOANBAJO	216	OT	633.000	633.000
10	ENDE	MAUMERE	74	OT	337.000	337.000
11	ENDE	RUTENG	154	OT	474.000	474.000
12	ENDE	SABU	185	OT	570.000	570.000
13	ENDE	TAMBOLAKA	289	OT	815.000	815.000
14	ENDE	WAINGAPU	202	OT	622.000	622.000
15	ROTE	WAINGAPU	352	OT	975.000	975.000
16	SABU	WAINGAPU	170	OT	524.000	524.000
17	LARANTUKA	LEWOLEBA	54	OT	173.000	173.000
18	LARANTUKA	MAUMERE	102	OT	353.000	353.000
19	MAUMERE	RUTENG	185	OT	570.000	570.000
20	MAUMERE	WAINGAPU	270	OT	761.000	761.000
21	LARANTUKA	RUTENG	296	OT	835.000	835.000
22	LEWOLEBA	ALOR	130	OT	416.000	416.000
23	ROTE	WAINGAPU	352	OT	720.000	720.000

C. LUAR WILAYAH PROV. NTT						
1	KUPANG	JAKARTA	2205	OT	2,624,000	2,624,000
2	KUPANG	SURABAYA	1350	OT	1,713,000	1,713,000
3	KUPANG	DENPASAR	974	OT	2,000,000	2,000,000
4	KUPANG	BANDUNG	-	OT	2,624,000	2,300,000
5	KUPANG	MAKASAR	484	OT	1,201,000	1,201,000
6	KUPANG	MATARAM	904	OT	1,284,000	1,284,000
7	KUPANG	JOGYAKARTA	1632	OT	1,900,000	1,900,000
8	DENPASAR	MAUMERE	793	OT	1,229,000	1,229,000
9	DENPASAR	BUTENO	590	OT	1,121,000	1,121,000
10	DENPASAR	WAIKAPU	580	OT	1,102,000	1,102,000
11	DENPASAR	TAMBOLAKA	517	OT	982,000	982,000
12	ENDE	DENPASAR	713	OT	1,197,000	1,197,000
13	LABUANBAJO	MAKASSAR	484	OT	920,000	920,000
14	MAUMERE	MAKASSAR	502	OT	1,215,000	1,215,000
15	MATARAM	MAUMERE	701	OT	1,196,000	1,196,000
16	MATARAM	WAIKAPU	413	OT	826,000	826,000
17	BIMA	KUPANG	376	OT	1,094,000	1,094,000
18	BIMA	MAUMERE	391	OT	782,000	782,000
19	ENDE	BIMA	344	OT	712,000	712,000
20	DENPASAR	MAUMERE	793	OT	1,229,000	1,229,000
21	LABUANBAJO	DENPASAR	974	OT	1,102,000	1,102,000
22	ALOR	KORAR	293	OT	826,000	826,000
D. TIKET KELAS BISNIS						
1	LUAR WILAYAH NTT			OT	7,500,000	7,500,000

Keterangan :

- * Khusus Perjalanan Dinas Tingkat A (Walikota dan Wakil Walikota) Menggunakan Kelas Bisnis

WALIKOTA KUPANG

 U JONAS SALEAN

STANDAR HARGA YANG REPRESENTATIF HARIAN PERJALANAN DINAS

NO	Tingkatan Perjalanan Dinas	Satuan Harga (/hari)	
A	PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH		
1	PEJABAT NEGARA	OH	250,000
2	PEJABAT ESELON I	OH	200,000
3	PEJABAT ESELON II/KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD	OH	150,000
B	PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH		
1	PEJABAT NEGARA	OH	125,000
2	PEJABAT ESELON I	OH	100,000
3	PEJABAT ESELON II/KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD	OH	75,000

WALIKOTA KUPANG

JONAS SALEAN